

KEMITRAAN - DAERAH

2006

PERDAKAB.PEMALANG NO. 3, LD. 2006/NO.3, TLD NO. 3, 18 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PEMALANG TENTANG KEMITRAAN DAERAH

- ABSTRAK:
- bahwa dalam rangka mewujudkan peran strategis Pemerintah Kabupaten Pemalang sebagai agen pembaharuan, pemerataan, kemakmuran dan kesejahteraan serta pusat pelayanan, pusat industri jasa, diperlukan percepatan pembangunan dengan cara lebih meningkatkan peran serta masyarakat dalam menggali dan mengelola potensi kekayaan daerah serta sumber daya lainnya secara tertib, efektif, efisien, transparan dan akuntabel dengan memperhatikan asas penyelenggaraan pemerintahan dan guna percepatan pembangunan bagi peningkatan pemerataan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat serta pertumbuhan ekonomi perlu diwujudkan suatu kemitraan Daerah dengan prinsip saling memperkuat, saling memerlukan dan saling menguntungkan.
 - Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah UU No. 13 Tahun 1950; ; UU No. 25 Tahun 1992; UU No. 9 Tahun 1995; ; UU No. 28 Tahun 1999; ; UU No. 24 Tahun 2000; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 22 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 10 Tahun 2004; UU No.15 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.34 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 44 Tahun 1997; PP No. 54 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; Perda Kab.Pemalang No. 13 Tahun 2003.
 - Peraturan Daerah ini mengatur tentang Kemitraan Daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya; maksud dan tujuan; prinsip kemitraan; bidang usaha dan bentuk kemitraan daerah; proses kemitraan; pembentukan badan kerjasama; hasil usaha kemitraan; pembinaan; pengawasan; penyelesaian perselisihan; ketentuan peralihan; ketentuan penutup.
- CATATAN:
- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Nomor 15 Tahun 1988 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ketiga (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun 1989 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
 - Mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2006.